



PUTUSAN

Nomor 66 / Pid.B / 2023 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUSLIM HUSEIN Als AMANG HUSIN Bin JABAR
(Alm) ;
Tempat Lahir : Negara ;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 02 April 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Banua Halat Kiri RT.004 Kecamatan Tapin
Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh Tani) ;

Terdakwa ditangkap tanggal 04 April 2023 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 66/Pid.B/2023/PN Prn tertanggal 09 Juni 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-133/Prgn/Eoh.2/07/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM HUSEIN Als AMANG HUSIN Bin JABAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSLIM HUSEIN Als AMANG HUSIN Bin JABAR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 01 (Satu) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai lengkap dengan gembok dengan kondisi terpotong;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dengan merk ALTO;
 - 1 (satu) buah linggis besi;
 - 1 (satu) buah gunting besi berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng min;
 - 1 (satu) buah tang penjepit;
 - 1 (satu) buah pahat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hijau dengan Nopol : DA-4025-KQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSLIM HUSEIN Als AMANG HUSIN Bin JABAR (Alm).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kotak amal yang pada bagian penguncinya sudah kondisi terdapat bekas congkelan;

Dikembalikan kepada Mesjid Khairul Huda melalui saksi M.AMIN BADHALI Als TANTAWI Bin H.MUHAMMAD TAJLIANOOR.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2023 No. Reg. Perk : PDM-133/Prgn/Eoh.2/06/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **MUSLIM HUSEIN Als AMANG HUSIN Bin JABAR (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 02.38 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam bangunan Mesjid Khairul Huda yang beralamat di Desa Layap RT.003 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Halat Kiri RT.004 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hijau dengan Nopol: DA-4025-KQ milik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk ALTO berisikan 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah gunting besi berwarna hitam, 1 (satu) buah Obeng Min, 1 (satu) buah tang penjepit, 1 (satu) buah pahat dengan tujuan ke arah Kecamatan Paringin dengan melewati Jalan A.Yani Kota Kandangan dan Kota Barabai. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa sampai di terminal Paringin selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Layap, pada saat Terdakwa melintas di depan Mesjid Khairul Huda yang beralamat di Desa Layap RT.003 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman masjid Khairul Huda dan Terdakwa melihat ada kotak amal dalam kondisi dirantai dan diberi pengaman berupa gembok.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 02.38 WITA Terdakwa mengambil gunting besi pemotong dari tas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memotong rantai tersebut dengan menggunakan gunting besi pemotong dan kedua tangan sampai rantai tersebut lepas, selanjutnya setelah rantai kotak amal tersebut lepas Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut ke atas sepeda motor yang sebelumnya sudah diparkirkan di halaman masjid, lalu kotak amal tersebut Terdakwa bawa ke tempat yang sunyi yaitu ke kebun karet di wilayah Paringin yang berjarak kurang lebih 5km (lima kilometer) dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa ambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kotak amal tersebut Terdakwa tinggalkan di lokasi kebun karet dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Halat Kiri RT.004 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa kembali berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Halat Kiri RT.004 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan ke wilayah paringin untuk mengambil kotak amal yang ada di masjid wilayah paringin, kemudian hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 01.40 WITA pada saat Terdakwa sampai di pinggir Jalan A.Yani Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, anggota kepolisian dari Polsek Paringin memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukan kemudian Terdakwa ditangkap untuk dibawa ke Polsek Paringin.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang wakaf sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) milik Mesjid Khairul Huda yang tersimpan dalam kotak amal tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Mesjid Khairul Huda terkait dengan mengambil uang wakaf tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

363 Ayat (1) Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI PANJI KARISMA Bin ILMIANSYAH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Paringin ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUSLIM HUSEIN Als AMANG HUSIN Bin JABAR (Alm) ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 02.38 Wita bertempat di dalam bangunan Mesjid Khairul Huda yang beralamat di Desa Layap RT.003 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 01.40 Wita bertempat dipinggir jalan umum di Haur Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu DWI HADI PRASETYO Bin NOER HADI bersama dengan saksi Briptu ERIKSON SITURUS Anak Dari SUDIN SITURUS, Briptu PANJI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARISMA, Briptu LUKMAN, Briptu SUPRI YALANG dan Aipda HINDER, beserta dengan Sat Reskrim Polres Balangan lainnya ;

- Bahwa masjid Khairul Huda kehilangan kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik masjid Khairul Huda ;
- Bahwa sebelum kehilangan, kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut berada di dalam masjid Khairul Huda dalam kondisi dirantai dan diberi pengaman berupa gembok ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara menggunakan gunting besi pemotong yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memotong rantai tersebut dengan menggunakan gunting besi pemotong dan kedua tangan sampai rantai tersebut lepas, selanjutnya setelah rantai kotak amal tersebut lepas Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut ke atas sepeda motor yang sebelumnya sudah diparkirkan di halaman masjid, lalu kotak amal tersebut Terdakwa bawa ke tempat yang sunyi yaitu ke kebun karet di wilayah Paringin yang berjarak kurang lebih 5 km (lima kilometer) dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa ambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kotak amal tersebut Terdakwa tinggalkan di lokasi kebun karet ;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hijau dengan No Pol : DAM 4025 KQ tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada masjid Khairul Huda selaku pemilik uang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masjid Khairul Huda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI DWI HADI PRASETYO Bin NOER HADI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Paringin ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUSLIM HUSEIN Als AMANG HUSIN Bin JABAR (Alm) ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 02.38 Wita bertempat di dalam bangunan Mesjid Khairul Huda yang beralamat di Desa Layap RT.003 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 01.40 Wita bertempat dipinggir jalan umum di Haur Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu DWI HADI PRASETYO Bin NOER HADI bersama dengan saksi Briptu ERIKSON SITORUS Anak Dari SUDIN SITORUS, Briпка PANJI KARISMA, Briptu LUKMAN, Briptu SUPRI YALANG dan Aipda HINDER, beserta dengan Sat Reskrim Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa masjid Khairul Huda kehilangan kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik masjid Khairul Huda ;
- Bahwa sebelum kehilangan, kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut berada di dalam masjid Khairul Huda dalam kondisi dirantai dan diberi pengaman berupa gembok ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara menggunakan gunting besi pemotong yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memotong rantai tersebut dengan menggunakan gunting besi pemotong dan kedua tangan sampai rantai tersebut lepas, selanjutnya setelah rantai kotak amal tersebut lepas Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut ke atas sepeda motor yang sebelumnya sudah diparkirkan di halaman masjid, lalu kotak amal tersebut Terdakwa bawa ke tempat yang sunyi yaitu ke kebun karet di wilayah Paringin yang berjarak kurang lebih 5 km (lima kilometer) dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa ambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kotak amal tersebut Terdakwa tinggalkan di lokasi kebun karet ;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hijau dengan No Pol : DAM 4025 KQ tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada masjid Khairul Huda selaku pemilik uang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masjid Khairul Huda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI M AMIN BADHALI Als TANTAWI Bin H MUHAMMAD TAJLIANOOR ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Layap ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 02.38 Wita bertempat di dalam bangunan masjid Khairul Huda yang beralamat di Desa Layap RT.003 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari CCTV yang terpasang di masjid Khairul Huda ;
- Bahwa masjid Khairul Huda kehilangan kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik masjid Khairul Huda ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kehilangan, kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut berada di dalam masjid Khairul Huda dalam kondisi dirantai dan diberi pengaman berupa gembok ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara menggunakan gunting besi pemotong yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memotong rantai tersebut dengan menggunakan gunting besi pemotong dan kedua tangan sampai rantai tersebut lepas, selanjutnya setelah rantai kotak amal tersebut lepas Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut ke atas sepeda motor yang sebelumnya sudah diparkirkan di halaman masjid, lalu kotak amal tersebut Terdakwa bawa ke tempat yang sunyi yaitu ke kebun karet di wilayah Paringin yang berjarak kurang lebih 5 km (lima kilometer) dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa ambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kotak amal tersebut Terdakwa tinggalkan di lokasi kebun karet ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada masjid Khairul Huda selaku pemilik uang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masjid Khairul Huda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI SAIFUL HADI Als SAIFUL Bin ZARKASI (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi adalah guru MAN 1 Balangan dan menjabat sebagai ketua masjid Khairul Huda ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 02.38 Wita bertempat di dalam bangunan masjid Khairul Huda

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Layap RT.003 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari CCTV yang terpasang di masjid Khairul Huda ;
- Bahwa masjid Khairul Huda kehilangan kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik masjid Khairul Huda ;
- Bahwa sebelum kehilangan, kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut berada di dalam masjid Khairul Huda dalam kondisi dirantai dan diberi pengaman berupa gembok ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara menggunakan gunting besi pemotong yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memotong rantai tersebut dengan menggunakan gunting besi pemotong dan kedua tangan sampai rantai tersebut lepas, selanjutnya setelah rantai kotak amal tersebut lepas Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut ke atas sepeda motor yang sebelumnya sudah diparkirkan di halaman masjid, lalu kotak amal tersebut Terdakwa bawa ke tempat yang sunyi yaitu ke kebun karet di wilayah Paringin yang berjarak kurang lebih 5 km (lima kilometer) dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa ambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kotak amal tersebut Terdakwa tinggalkan di lokasi kebun karet ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada masjid Khairul Huda selaku pemilik uang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masjid Khairul Huda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUSLIM HUSEIN Als AMANG HUSIN Bin JABAR (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 02.38 Wita bertempat di dalam bangunan Mesjid Khairul Huda yang beralamat di Desa Layap RT.003 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 01.40 Wita pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau dengan No Pol DA 4025 KQ di pinggir Jalan A.Yani Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kotak amal di masjid Khairul Huda dimana di dalam kotak amal tersebut terdapat uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik masjid Khairul Huda ;
- Bahwa sebelum kehilangan, kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut berada di dalam masjid Khairul Huda dalam kondisi dirantai dan diberi pengaman berupa gembok ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara menggunakan gunting besi pemotong yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memotong rantai tersebut dengan menggunakan gunting besi pemotong dan kedua tangan sampai rantai tersebut lepas, selanjutnya setelah rantai kotak amal tersebut lepas Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut ke atas sepeda motor yang sebelumnya sudah diparkirkan di halaman masjid, lalu kotak amal tersebut Terdakwa bawa ke tempat yang sunyi yaitu ke kebun karet di wilayah Paringin yang berjarak kurang lebih 5 km (lima kilometer) dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa ambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kotak amal tersebut Terdakwa tinggalkan di lokasi kebun karet ;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hijau dengan No Pol : DAM 4025 KQ tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada masjid Khairul Huda selaku pemilik uang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masjid Khairul Huda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rantai lengkap dengan gembok dengan kondisi terpotong;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dengan merk ALTO;
- 1 (satu) buah linggis besi;
- 1 (satu) buah gunting besi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah obeng min;
- 1 (satu) buah tang penjepit;
- 1 (satu) buah pahat;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hijau dengan Nopol : DA-4025-KQ;
- Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak amal yang pada bagian penguncinya sudah kondisi terdapat bekas congkelan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 02.38 Wita bertempat di dalam bangunan Masjid Khairul Huda yang beralamat di Desa Layap RT.003 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah MUSLIM HUSEIN Als AMANG HUSIN Bin JABAR (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri ;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 01.40 Wita pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau dengan No Pol DA 4025 KQ di pinggir Jalan A.Yani Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah masjid Khairul Huda ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil kotak amal di masjid Khairul Huda dimana di dalam kotak amal tersebut terdapat uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik masjid Khairul Huda ;
- Bahwa benar sebelum kehilangan, kotak amal dan uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut berada di dalam masjid Khairul Huda dalam kondisi dirantai dan diberi pengaman berupa gembok ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara menggunakan gunting besi pemotong yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memotong rantai tersebut dengan menggunakan gunting besi pemotong dan kedua tangan sampai rantai tersebut lepas, selanjutnya setelah rantai kotak amal tersebut lepas Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut ke atas sepeda motor yang sebelumnya sudah diparkirkan di halaman masjid, lalu kotak amal tersebut Terdakwa bawa ke tempat yang sunyi yaitu ke kebun karet di wilayah Paringin yang berjarak kurang lebih 5 km (lima kilometer) dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa ambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kotak amal tersebut Terdakwa tinggalkan di lokasi kebun karet ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil pencurian tersebut sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hijau dengan No Pol : DAM 4025 KQ tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada masjid Khairul Huda selaku pemilik uang tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut masjid Khairul Huda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah rantai lengkap dengan gembok dengan kondisi terpotong;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dengan merk ALTO;
 - 1 (satu) buah linggis besi;
 - 1 (satu) buah gunting besi berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng min;
 - 1 (satu) buah tang penjepit;
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hijau dengan Nopol : DA-4025-KQ;
 - Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak amal yang pada bagian penguncinya sudah kondisi terdapat bekas congkolan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
3. Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barangsiapa”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, yaitu Terdakwa **MUSLIM HUSEIN Als AMANG HUSIN Bin JABAR (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil sesuatu barang”** adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)”** adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 02.38 Wita bertempat di dalam bangunan Mesjid Khairul Huda yang beralamat di Desa Layap RT.003 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil kotak amal di masjid Khairul Huda dimana di dalam kotak amal tersebut terdapat uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) milik masjid Khairul Huda tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan masjid Khairul Huda, dengan cara menggunakan gunting besi pemotong yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memotong rantai tersebut dengan menggunakan gunting besi pemotong dan kedua tangan sampai rantai tersebut lepas, selanjutnya setelah rantai kotak amal tersebut lepas Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut ke atas sepeda motor yang sebelumnya sudah diparkirkan di halaman masjid, lalu kotak amal tersebut Terdakwa bawa ke tempat yang sunyi yaitu ke kebun karet di wilayah Paringin yang berjarak kurang lebih 5 km (lima kilometer) dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa ambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kotak amal tersebut Terdakwa tinggalkan di lokasi kebun karet ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masjid Khairul Huda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil kotak amal di masjid Khairul

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda dimana di dalam kotak amal tersebut terdapat uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) milik masjid Khairul Huda tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan masjid Khairul Huda, maka dengan demikian Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 02.38 Wita bertempat di dalam bangunan Mesjid Khairul Huda yang beralamat di Desa Layap RT.003 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil kotak amal di masjid Khairul Huda dimana di dalam kotak amal tersebut terdapat uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) milik masjid Khairul Huda tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan masjid Khairul Huda, dengan cara menggunakan gunting besi pemotong yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memotong rantai tersebut dengan menggunakan gunting besi pemotong dan kedua tangan sampai rantai tersebut lepas, selanjutnya setelah rantai kotak amal tersebut lepas Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut ke atas sepeda motor yang sebelumnya sudah diparkirkan di halaman masjid, lalu kotak amal tersebut Terdakwa bawa ke tempat yang sunyi yaitu ke kebun karet di wilayah Paringin yang berjarak kurang lebih 5 km (lima kilometer) dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa ambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kotak amal tersebut Terdakwa tinggalkan di lokasi kebun karet ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masjid Khairul Huda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil kotak amal di masjid Khairul Huda dimana di dalam kotak amal tersebut terdapat uang sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) milik masjid Khairul Huda tanpa ijin terlebih dahulu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa sepengetahuan masjid Khairul Huda, dengan cara menggunakan gunting besi pemotong yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memotong rantai tersebut dengan menggunakan gunting besi pemotong dan kedua tangan sampai rantai tersebut lepas, selanjutnya setelah rantai kotak amal tersebut lepas Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut ke atas sepeda motor, maka dengan demikian Unsur Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut masjid Khairul Huda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah rantai lengkap dengan gembok dengan kondisi terpotong;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dengan merk ALTO;
- 1 (satu) buah linggis besi;
- 1 (satu) buah gunting besi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah obeng min;
- 1 (satu) buah tang penjepit;
- 1 (satu) buah pahat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hijau dengan Nopol : DA-4025-KQ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa MUSLIM HUSEIN Als AMANG HUSIN Bin JABAR (Alm) adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa MUSLIM HUSEIN Als AMANG HUSIN Bin JABAR (Alm) agar dapat dipergunakan kembali ;

- Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak amal yang pada bagian penguncinya sudah kondisi terdapat bekas congkelan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik masjid Khairul Huda adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak melalui saksi M AMIN BADHALI Als TANTAWI Bin H MUHAMMAD TAJLIANOOR agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM HUSEIN Als AMANG HUSIN Bin JABAR (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai lengkap dengan gembok dengan kondisi terpotong;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dengan merk ALTO;
 - 1 (satu) buah linggis besi;
 - 1 (satu) buah gunting besi berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng min;
 - 1 (satu) buah tang penjepit;
 - 1 (satu) buah pahat;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hijau dengan Nopol : DA-4025-KQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSLIM HUSEIN Als AMANG HUSIN Bin JABAR (Alm) ;

- Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak amal yang pada bagian penguncinya sudah kondisi terdapat bekas congkelan;

Dikembalikan kepada masjid Khairul Huda melalui saksi M AMIN BADHALI Als TANTAWI Bin H MUHAMMAD TAJLIANOOR ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Senin tanggal 28 Agustus 2023** oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. dan SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HASMA RIDHA, S.H., M.M. Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh YEMI NUROHMAH,
S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HASMA RIDHA, S.H., M.M.